



P U T U S A N
Nomor : 49/B/2016/PT.TUN-MDN

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,
dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,
yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

T A B A S H U T A S O I T, Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PNS Deptan RI / Mantan
Kepala Desa Siaro Periode 2008-2014,
Tempat tinggal di Desa Siaro, Kecamatan
Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara,
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
disebut :.....

.....**Penggugat/Pem**
banding;

----- **M E L A W A N** -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) SIARO
KECAMATAN SIBORONGBORONG
KABUPATEN TAPANULI UTARA ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Dolok Sanggul,
Pangasean, Desa Siaro, Kecamatan
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara,
Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya
disebut:

.....**Tergugat/Terbandi**

ng;

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 49/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 7 Maret 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 7 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;---
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 70/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 16 Desember 2015 ;

4. Surat-surat bukti dan surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;--
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 49/PEN-HS/2016/PT.TUN-MDN. tanggal 16

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan No. 36/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil-alih keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 70/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I .

DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak permohonan penundaan berlakunya surat keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000-(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Desember 2015**, dengan

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No. 36/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat/Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, telah diberitahukan
kepada kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Putusan No. 70/G/2015/PTUN-MDN, tertanggal 16
Desember 2015; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,
Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding
pada tanggal 28 Desember 2015, sesuai dengan Akta Permohonan
Banding Nomor: 70/G/2015/PTUN-MDN, yang ditandatangani oleh
Penggugat/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan bernama : **MARDIANA, SH.**, dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 70/G/2015/PTUN-MDN,
tanggal 28 Desember 2015;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing -
masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk
memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat
Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara, masing- masing
Nomor: 70/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 07 Januari 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara
seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan No. 36/B/2016/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan bukti surat – surat, yang diajukan oleh kedua pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;--

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 70/G/2015/PTUN-MDN, diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 Desember 2015** dengan dihadiri

oleh Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan di Persidangan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 70/G/2015/PTUN-MDN, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan No. 36/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 70/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 16 Desember 2015, pada pemeriksaan sengketa di tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil- alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 70/G/2015/ PTUN-MDN, tanggal 16 Desember 2015 harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 70/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 16 Desember 2015 yang dimohon banding tersebut, harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan No. 36/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 70/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 16 Desember 2015, yang dimohon banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari, **Rabu tanggal 23 Maret 2016** oleh kami : **H.A. SAYUTI, SH.,MH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No. 36/B/2016/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.,** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **YEMITIA HAREFA, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ACHMAD ROMLI, SH.,

H.A. SAYUTI, SH.,MH

H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

YEMITIA HAREFA, SH

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan No. 36/B/2016/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)